

**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Memproleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Oleh:**

**DONI HARDIANTO**

**NIM. 2132031**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2025**





**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 1039 /FS/B9/PP.00.9/ 08/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Doni Hardianto
NIM	: 2132031
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: efektivitas Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahkan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Montok Kelas (II))

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 14 Agustus 2025  
Dekan,

  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Doni Hardianto  
Nim : 2132031  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”** ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 24 Juni 2025  
Yang Menyatakan

  
  
DAB1AMX264850973

Doni Hardianto  
NIM. 2132031





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173**

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal: Skripsi  
Saudara Doni Hardianto

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama Mahasiswa	: Doni Hardianto
N I M	: 2132031
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Efektivitas Penerapan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

  
Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I.  
NIP. 1981020222009011013

Bangka, 25 Juni 2025

Pembimbing II,

  
Mursyidul Wildan, M.H.  
NIP. 198810312020121009





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

---

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudara Doni Hardianto

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Doni Hardianto
N I M	: 2132031
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Efektivitas Penerapan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bangka, 13 Agustus 2025

Penguji I,

Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 19800713200801101

Penguji II,

Reski Anwar, M.H.  
NIPPPK.199312022023211019





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 127/ In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2025

Skripsi dengan judul : Efektivitas Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Doni Hardianto  
N I M : 2132031  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010
3. Penguji I,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP. 198007132008011010
4. Penguji II,  
Reski Anwar, M.H.  
NIPPPK. 199312022023211019



telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 16 Juli 2025, dengan nilai B (84,9) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.



## HALAMAN MOTTO

“Bukan cita-cita ku yang tinggi, tapi harapan kedua orng tua ku yang membuat aku berjuang sampai sekarang”

\_ (Doni Hardianto) \_

“Bekerja keraslah untuk meraih apa yang kamu inginkan, karena dengan usaha yang keraslah kita dapat kesukssessan”

\_ (Imam Ghazali) \_

"Kamu bisa, jika kamu berfikir bisa"

\_ (Abu Bakar Ash-Shidiq) \_

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan banyak berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati yang paling dalam, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Marmin dan Ibu Suhartiani dan gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusanya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah WT selalu mengiringgi kehidupanmu yang barokah, senantiasa di beri kesehatan dan panjang umurnya
2. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, Namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. Perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran dan tekad yang kuat. Tidak hanya itu disaat kendala selalu menghantui pikiran yang selama ini menghambat proses penyelesaian skripsi ini yang juga memotivasi penulis untuk terus ambisi dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih sudah dapat



bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terimakasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan.

3. Kepada Karsini nenek saya telah menjadi penyemangat yang kuat menyalurkan energi yang selalu membuat saya semangat hingga sampai detik ini.
4. Kepada kakakku Ruliana Sari terimakasih telah memberikan dukungan dan menjadi saudara yang sangat pengertian dalam hal apapun itu.
5. Kepada Almamaterku, kampus perjuangan, dan pusat inspirasiku yang telah banyak-banyak mengajarkanku arti sebuah perjuangan yang nyata, di mana telah membuatku tak pernah untuk berhenti berpikir, bekerja keras, dan berjalan melewati dunia kemahasiswaan dan sehingga saya berada sampai di tahap ini.
6. Teman-teman PMII PAC Bangka dan Saudara Pagar Nusa PAC Simpang Rimba, yang menjadi rumah kedua penulis, menghibur penulis serta memberikan semangat, motivasi penulis dalam menjalani kesulitan kehidupan, terimakasih semoga Allah SWT selalu mempermudah urusan kalian.



**EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA PERNIKAHAN  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI  
(Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**

Doni Hardianto

NIM. 2132031

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Institut agama islam negeri

Syaikh abdurrahman shidik

Bangka belitung

**Abstrak**

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial yang tidak hanya berdimensi pribadi, tetapi juga bernilai ibadah dan memiliki konsekuensi hukum baik secara agama maupun negara. Dalam konteks Indonesia, penetapan batas usia minimal menikah menjadi salah satu strategi hukum yang diterapkan untuk mengurangi praktik pernikahan dini yang kerap berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah konkret negara untuk memastikan kesiapan mental dan fisik calon mempelai, serta menjaga kualitas generasi mendatang. Apa Saja Faktor pendukung dan Penghambat penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mentok Kelas II serta Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Mentok Kelas II.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif pendekatan yuridis empiris. Yang mana cara mendapatkan datanya berupa observasi, wawancara, dan data juga didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan, buku, jurnal, internet, dan sebagainya.

Namun, berdasarkan data dan observasi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II, justru terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah sejak diberlakukannya undang-undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum berjalan efektif. Faktor Pendukung dan penghambat penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, yakni faktor pendukung faktor hukum dan perundang-undangan, faktor penegak hukum sedangkan faktor penghambatt sarana dan fasilitas hukum, faktor masyarakat, faktor budaya.

**Kata-kata Kunci:** *Efektivitas, Batas Usia, Pernikahan Dini*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. dan yang telah melimpahkan rahmat taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga atas iringan ridoh-Nya penulis dapata menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Para keluarga, Sahabat dan pengikutnya yang telah membawa dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang benderang yaitu agama Islam.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomo 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II. Disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tentu saja ada beberapa hambatan yang menjadi tantangan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap proses dan tahapan demi tahapan dalam proses penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan, dorongan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak.

Penyusun skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, izinkanlah penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:



1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Furziah, M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mursyidul Wildan, M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan ilmu, saran, kritikan, serta dukungan di tengah kesibukannya. Terimakasih juga telah sabar dalam membimbing dan membantu penulisan dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Penguji 2 saya, Terimakasih telah sabar dalam membimbing dan membantu memberikan ilmu, saran, kritikan, nasehat, serta dukungan di tengah kesibukannya.
7. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., Selaku Dosen Dosen Penguji II Skripsi, terimakasih karena telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk menguji hasil skripsi saya.
8. Beserta seluruh Dosen dan Akademik IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Beitung.
9. Bapak Hermanto, S.H.I, M.E., selaku ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II beserta staf dan pegawainya.




10. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Tentu saja penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, diharapkan berapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman.

Bangka, 24 Juni 2025

Penulis



Doni Hardianto  
NIM.2132031



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTAS DINAS PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vxi</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembahasan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Pembahasan .....	9
 <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>12</b>
A. Telaah Pustaka.....	12
B. Kerangka teoritik .....	15
1. Efektivitas.....	15
2. Efektivitas Hukum.....	17
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	20
4. Pernikahan .....	24
5. Batas Usia Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	28
6. Pernikahan Dini .....	29
 <b>BAB III METODELOGI PENELITIAN.....</b>	 <b>32</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Sumber Data .....	33
C. Teknik Pengumpulan Data .....	34
D. Keabsahan Data .....	36
E. Analisis Data.....	37
 <b>BAB IV PROFIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN .....</b>	 <b>41</b>
A. Profil Pengadilan Agama Mentok Kelas II Mentok .....	41
B. Pembahasan .....	49
1. Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Undang- Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia	



Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II .....	49
2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Undang-Undang No 1 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II .....	58
<b>Bab V PENUTUP</b> .....	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



**DAFTAR TABEL**

Tabel IV. 1. Data Jumlah Dipensasi Nikah..... 65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PA Mentok Kelas II .....	46
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Kepanitraan PA Mentok Kelas II.....	47
Gambar IV.3 Struktur Organisasi Kesekretariatan PA Mentok Kelas II .....	48
Gambar IV.4 Keseimbangan Faktor Efektivitas Hukum.....	52
Gambar IV.5 Diagram Data Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk di Pengadilan Agama Mentok Kelas II .....	64
Gambar IV.6 Faktor Ketidakkeseimbangan Efektivitas Hukum.....	74